

## KESADARAN MASYARAKAT DALAM MENGAMBIL LANGKAH PREVENTIF UNTUK PERLINDUNGAN DATA SECARA DARING

Edward Brainard Pranata<sup>1</sup>, John Kenneth<sup>2</sup>, Willyam Jordan Kusuma<sup>3</sup>, Manatap Sitorus<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Sistem Informasi, Universitas Tarumanagara  
*Email: edward.825200025@stu.untar.ac.id*

<sup>2</sup>Program Studi Sistem Informasi, Universitas Tarumanagara  
*Email: john.825200063@stu.untar.ac.id*

<sup>3</sup>Program Studi Sistem Informasi, Universitas Tarumanagara  
*Email: willyam.825200098@stu.untar.ac.id*

<sup>4</sup>Fakultas Teknologi Informasi, Universitas Tarumanagara  
*Email: manataps@fti.untar.ac.id*

*Masuk : 5-12-2022, revisi: 12-01-2023, diterima untuk diterbitkan : 20-01-2023*

### ABSTRAK

Privasi data telah menjadi isu yang hangat dan perlu segera diselesaikan saat ini. Isu privasi juga diperparah dengan mudahnya data tersebar melalui internet dan juga kebiasaan menggunakan internet baik untuk berkomunikasi, membaca berita, berbelanja ataupun kegiatan lainnya telah menjadi kebiasaan terutama pada generasi muda Indonesia saat ini. Dengan dilatarbelakangi pentingnya melindungi privasi data pribadi pada semua kegiatan yang dilakukan dalam internet yang sudah melekat dengan masyarakat kita saat ini, dilakukan penelitian untuk menghasilkan tingkat kesadaran akan pentingnya privasi data dan juga langkah yang tepat untuk mencegahnya. Dilakukannya penelitian ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan pemahaman akan privasi data terutama langkah – langkah pencegahan kebocoran privasi data pribadi di internet terutama media sosial. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode dari pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pengisian angket (kuesioner) dengan menggunakan platform google form dan juga dokumentasi paper yang telah tersedia. Hasil akhir dari penelitian ini akan menunjukkan: (a) tingkat kesadaran responden akan pentingnya privasi data di dalam internet dan juga dunia nyata; (b) tindakan nyata yang telah dilakukan oleh responden dalam upaya untuk menjaga privasi datanya baik di internet maupun dunia nyata; (c) pentingnya pemerintah dalam menjaga data privasi masyarakat; dan (d) langkah preventif yang dapat diimplementasikan untuk melindungi privasi data.

**Kata Kunci:** Privasi, data *online*, tindakan preventif

### ABSTRACT

*Data privacy has become a hot issue and needs to be resolved now. The issue of privacy is also exacerbated by the ease with which data can be spread via the internet and also the habit of using the internet for communication, reading news, shopping, or other activities has become a habit, especially for today's young generation of Indonesia. Against the background of the importance of protecting the privacy of personal data in all activities carried out on the internet which is inherent in our current society, research was carried out to produce an awareness level of the importance of data privacy and also the right steps to prevent it. This research aims to increase awareness, knowledge, and understanding of data privacy especially steps to prevent leakage of personal data privacy on the internet, especially social media. This study uses a descriptive method with a quantitative approach. The data collection method used in this study is filling out a questionnaire using the Google form platform and available paper documentation. The final results of this study will show (1) the level of awareness of respondents about the importance of data privacy on the internet and also the real world (2) concrete actions that have been taken by respondents to maintain data privacy both on the internet and in the real world (3) the importance government in maintaining public privacy data (4) preventive steps that can be implemented to protect data privacy.*

**Keywords:** Privacy, online data, preventive measures

## 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat mendunia dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan. Teknologi telah melekat pada kehidupan manusia sehari – hari (Pujianto et al., 2018). Andriana et al. (2020) juga mengatakan bahwa Perkembangan teknologi komunikasi telah memberikan kemudahan bagi orang – orang dalam kegiatan mendapatkan informasi. Media sosial adalah salah satu contoh dari perkembangan teknologi yang terus berkembang sampai saat ini (Sari, 2022). Menurut Putra (2020) kemunculan media sosial juga memberikan kemudahan untuk tetap terhubung dan berbagi informasi. Dengan media sosial masyarakat tidak hanya menerima informasi dan kabar, mereka juga membagikan informasi mereka kedalam media sosial yang terkadang informasi ini tanpa sadar dapat dimanfaatkan oleh pihak lain. Pentingnya kesadaran akan informasi yang dibagi dan privasi data menjadi krusial di saat internet telah mudah diakses oleh semua pihak.

Privasi adalah hak individu untuk menentukan apakah dan sejauh mana seseorang bersedia membuka dirinya (Islamy et al., 2018). Menurut Indonesiawan et al. (2021) privasi dapat dipetakan menjadi 3 dimensi yaitu: (a) *Informational (psychological) privacy* yang berhubungan dengan hak individu menentukan bagaimana, kapan, dan untuk apa informasi diri mereka dilepas kepada orang lain atau organisasi; (b) *Accessibility (physical) privacy* yang berhubungan dengan fisik individu; dan (c) *Expressive (interactional) privacy* yang merupakan hak individu dalam berekspresi tentang kepribadian mereka baik melalui pembicaraan atau kegiatan lainnya.

Menurut Yuwinanto (2015) privasi mencakup, mengontrol dan mengatur dengan beberapa mekanisme perilaku yaitu perilaku verbal, perilaku non-verbal, mekanisme kultural, ruang personal, dan teritorialitas. Menurut Islamy (2018) data pribadi adalah data yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang dan pelanggaran privasi merupakan penyalahgunaan akses data pribadi orang lain yang melawan hukum yang mengganggu hak privasi seseorang dengan cara menyebarkan data pribadi tanpa seizin pemilik data.

Dengan banyaknya isu privasi data menjadi krusial untuk masyarakat meningkat kesadaran tentang keamanan informasi dengan tujuan: (a) menghindari kebocoran informasi; (b) penyalahgunaan data pribadi; (c) pemalsuan identitas; (d) serta hal lainnya yang dapat merugikan masyarakat umum (Batmetan, 2018). Privasi data juga tidak bisa hanya dijaga oleh setiap individu, seperti data penjualan dari *online marketplace* yang sudah menjadi tanggung jawab setiap instansi untuk menjaga data tersebut. Kebocoran data sendiri dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja banyak faktor yang mempengaruhi kebocoran data dari ketidaksengajaan seperti *configuration error, improper encryption* sampai hal – hal yang disengaja seperti *hacking, virus, trojan, ransomware* (Delpiero et al., 2021).

Ancaman privasi data oleh kebocoran data juga terjadi pada *marketplace* Indonesia seperti tokopedia, bukalapak, dan bhineka yang dimana data yang bocor tersebut diperjual belikan dalam sebuah forum (Delpiero et al., 2021). Berbagai *marketplace* besar di Indonesia juga sudah mulai melakukan *big data analytic* dengan tujuan untuk mengembangkan organisasi masing – masing. Menurut Gosain et al. (2014) big data telah menjadi isu penting karena langsung berkaitan dengan *customers*. Sudah menjadi krusial untuk perusahaan menjanjikan privasi data dalam analitik *big data* yang dilakukannya. Gosain et al. (2014) juga berpendapat tindakan privasi saat ini seharusnya fokus kepada kegunaan dari data daripada pengumpulan data.

Indonesiawan et al. (2021) mengambil kesimpulan bahwa kurangnya perhatian pada sebuah instansi atau lembaga dapat menyebabkan kerugian dengan memungkinkan terjadinya serangan

privasi walau tidak ada tolak ukur yang paling sesuai untuk privasi karena sangat objektif dan subjektif seluruh hal yang berkaitan dengan privasi. Maka jika terjadi kebocoran data pada suatu instansi maka instansi tersebutlah yang harus menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh akan adanya kebocoran data tersebut. Sedangkan berdasarkan berita yang ditulis (Edrianto, 2022) pada kasus kebocoran data NIK, MENKOMINFO berkata kita harus bertanggung jawab atas NIK kita sendiri walaupun kebocoran data terjadi atas kelalaian dan kurangnya keamanan dari instansi.

Hingga saat ini, pemerintah Indonesia telah membuat dan merancang beberapa undang – undang untuk mengatur mengenai data pribadi. Tercantum dalam undang-undang No. 24 tahun 2013 yang merupakan perubahan dari undang-undang no. 13 tahun 2006 mengenai administrasi kependudukan. Berdasarkan penjabarannya, pasal 1 berbunyi, Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Selain itu, negara juga mengaturnya dalam UUD 1945. Tepatnya pada Pasal 28G ayat 1, yang berbunyi Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. pasal yang mengatur tentang penyebaran data juga diatur lebih lengkap dalam UU ITE termasuk hukuman yang dapat menjerat pelaku penyebaran data ilegal. Melalui ketiga undang-undang tersebut, pemerintah sepertinya telah memiliki itikad yang serius dalam penanganan masalah penyebaran data yang terjadi di Indonesia. Meskipun implementasinya dianggap belum maksimal karena anggapan mengenai adanya pasal karet yang dalam situasi tertentu justru dapat menjerat korban menjadi pelaku (Indonesiawan, 2021).

Islamy et al. (2018) percaya ada sejumlah langkah yang dapat diambil untuk menjaga privasi dalam era Teknologi Informasi, yaitu dengan dengan membuat SOP yang harus diikuti oleh organisasi / instansi dalam jumlah batasan informasi pribadi yang dikumpulkan, memberikan pengguna kemampuan untuk memilih preferensi perlu tidaknya pengungkapan informasi pribadi dari penggunaannya, perlunya dibangun kepercayaan dalam rancangan teknologi informasi seperti sistem yang lebih mengedepankan prioritas pengguna, dan selalu mengembangkan sikap waspada dalam beraktivitas di internet. Pembatasan pengumpulan data ini juga sesuai dengan pendapat Gosain et al. (2014) tentang pengumpulan data seharusnya tidak lagi menjadi fokus tapi kegunaan data menjadi fokus yang baru dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan data privasi pengguna.

## **2. METODE PENELITIAN**


Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif menggunakan data numerik, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya (Arikunto, 2006). Metode untuk memperoleh data yang akan digunakan untuk penelitian ini didapatkan menggunakan kuesioner / angket menggunakan *platform Google form* dan juga paper yang tersedia. Analisis dari data yang telah diperoleh akan melalui tahap penyortiran data, penampilan data dan pengambilan kesimpulan.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuisisioner / angket menggunakan *platform Google form*. Angket akan berisi data diri dari pengisi angket dan juga mengandung 8 pertanyaan berupa pilihan. Angket dibagikan kepada berbagai orang melalui pesan *whatsapp*, *discord*, dan juga *line*. Angket dibuka selama 1 minggu untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil


pengumpulan data menggunakan *google form* didapat 55 responden dengan *range* umur dari 17 tahun sampai 55 tahun dengan mayoritas responden berumur 20 tahun.

Tingkat kesadaran akan pentingnya privasi data. Kesadaran masyarakat indonesia akan pentingnya privasi data sudah menjadi kekhawatiran yang dirasakan oleh beberapa orang dengan maraknya orang – orang terkena penipuan akibat penyalahgunaan data. Dengan banyaknya kasus kebocoran data belakangan ini kesadaran akan privasi data menjadi pusat perhatian masyarakat indonesia. Kuisisioner juga menghasilkan data sebagai berikut.



Gambar 1. Kesadaran responden akan pentingnya keamanan data

Gambar 1 Menunjukkan kesadaran akan provasi data responden sudah sangat baik, hal ini juga ditunjukkan dengan 67,3% responden menjawab keamanan privasi data sangat penting diikuti dengan penting 21,8% dan biasa saja 10,9 % serta kurang penting dan tidak penting 0%. Hal ini juga dapat dipicu dengan meledaknya berita tentang kebocoran data NIK yang belakangan ini heboh. Isu – isu tersebutlah yang menyulut keinginan masyarakat kita untuk memperkuat dan sadar akan pentingnya privasi data kita masing masing, walaupun kesadaran akan pentingnya perlindungan privasi data meningkat wawasan masyarakat akan cara dan langkah pencegahannya masihlah minim. Tinggat keamanan privasi data didapat hasil sebagai berikut.




Gambar 2. Pentingnya keamanan privacy data

Mayoritas dari responden memiliki keamanan privasi yang biasa saja dan baik dengan masing – masing 38,2% dan 36,4%. Mengingat pengamanan aplikasi sekarang ini telah semakin kuat, seperti misalnya penggunaan *password* pada *handphone* dan berbagai akun media sosial. Hal tersebut juga menyebabkan tidak ada keamanan data yang buruk. Keamanan data yang burur cenderung terjadi karena kelalaian individu dalam membagikan informasinya, seperti misalnya konten – konten yang di unggah ke media sosial adalah sumber data yang paling mudah diakses saat ini karena semua orang dapat melihatnya. Tidak dapat dipungkiri keamanan data sekarang ini


semakin menjadi penting dengan semakin meningkatnya juga kegiatan kita menggunakan internet. Penggunaan internet sekarang ini telah menjamah berbagai bidang dari berjualan, belajar, hingga berkomunikasi. Media sosial yang menjadi *platform* untuk berkomunikasi akan menerima banyak data tentang kita. Salah satu kebocoran data yang paling mudah untuk dihindari adalah dengan tidak mengupload data pribadi kita di media sosial, walaupun begitu kenyataannya masih banyak orang yang mengupload data pribadinya di media sosial. Beberapa waktu yang lalu juga pernah viral banyak masyarakat yang berfoto dengan ktpnya di media sosial lalu dilanjutkan dengan memasukannya ke *NFT*. Tindakan ini sangat berbahaya karena data kita dapat digunakan untuk berbagai hal tanpa sepengetahuan kita, salah satu kasus yang terkenal juga adalah penggunaan ktp korban untuk pinjol atau pinjaman *online*.

Apakah anda merasa nyaman membagikan informasi pribadi anda di social media?  
55 responses



Gambar 3. Seberapa nyaman membagikan informasi pribadi anda di media sosial


Seberapa sering anda membagikan kegiatan pribadi di social media?  
55 responses



Gambar 4. Seberapa sering membagikan kegiatan pribadi di media sosial

Pada gambar 3 juga dapat dilihat responden cenderung menjawab ke arah tidak setuju dengan persentase 30,9% tidak setuju dan 23,6% kurang setuju. Hanya sebagian kecil responden yang menjawab setuju dan sangat setuju yang dapat menjadi faktor pendukung penguatan privasi data seorang individu. Pada gambar 4 dapat dilihat juga 47,3% responden jarang membagikan kegiatan di media sosial. Pentingnya pemerintah dalam menjaga data privasi masyarakat. Campur tangan pemerintah dalam upaya menjaga data pribadi kita juga sangatlah penting. Tindakan pemerintah dapat berupa pembentukan undang – undang dan berbagai peraturan yang melindungi data privasi masyarakat. Berikut data tentang pentingnya campur tangan pemerintah menurut responden.


Menurut anda seberapa penting campur tangan pemerintah dalam menjaga keamanan data privasi orang - orang?  
55 responses



Gambar 5. Seberapa penting campur tangan pemerintah

Gambar 5 menunjukkan responden merasa peranan pemerintah dalam upaya menjaga privasi data kita sangatlah penting. Terdapat 40% responden yang merasa campur tangan pemerintah penting dan 32,7% responden merasa campur tangan pemerintah sangat penting. Peran pemerintah sangat besar karena pemerintahlah yang dapat meregulasi penggunaan data di negara kita Indonesia. Metode untuk melakukan regulasi dapat berupa undang – undang yang mengikat seluruh perusahaan yang mengumpulkan data dari Indonesia.

Menurut anda seberapa efektif usaha pemerintah dalam menjaga data privasi kita?  
55 responses



Gambar 6. Keefektifan upaya pemerintah

Dengan adanya berbagai kasus yang belakangan ini terjadi kinerja pemerintah dalam menjaga privasi data mulai diragukan oleh masyarakat, hal ini juga dapat dilihat pada gambar 6 yang dimana mayoritas responden cenderung menjawab biasa saja dan buruk dengan persentase 36,4% dan 27,3%. Terdapat juga 21,8% responden yang menjawab baik, hal ini juga sesuai karena pemerintah sudah dengan sigap menghadapi masalah – masalah privasi data ini.

Tindakan nyata responden dalam menjaga privasi data. Dalam upaya menjaga privasi data responden telah melakukan berbagai tindakan pencegahan. Tindakan nyata responden dapat dilihat pada gambar 7.



Gambar 7. Tindakan melindungi data privasi masing – masing

Langkah preventif yang dapat diimplementasikan untuk melindungi privasi data. ada beberapa hal yang dapat dilakukan diri sendiri untuk menjaga keamanan data yaitu:

- Menggunakan *password* yang kuat. *Password* yang kuat harus mengandung kombinasi huruf kapital dan huruf kecil, angka dan simbol jika perlu. Menggunakan *password* yang berbeda pada setiap akun juga merupakan langkah yang baik untuk pencegahan peretasan. Lakukan juga perubahan *password* secara berkala sebagai salah satu bentuk pencegahan lebih lanjut.
- Tidak menyebar informasi di media sosial. Informasi yang akan *diupload* ke media sosial harus disaring terlebih dahulu, sehingga tidak segala jenis informasi di bagikan di media sosial. Informasi diri pribadi seperti ktp, kk, dan informasi berharga lainnya tidak untuk dibagikan di media sosial.
- Menggunakan antivirus pada semua *device*. *Antivirus* akan berguna untuk menangkal berbagai jenis pencurian data seperti *phising*, *malware* dalam berbagai bentuk yang juga terkadang tanpa sadar kita buka baik di internet ataupun dari *device* orang lain.
- Gunakan *ads-blocker*. Pada zaman sekarang ini banyak jenis *ads* yang membawa kita ke *link phising*, atau bahkan tanpa kita klik sudah langsung menjalankan berbagai jenis program yang berbahaya untuk perlindungan data pribadi kita.
- Tidak menyalahgunakan data pribadi orang lain. Seperti halnya data pribadi kita akan baiknya kita sebagai individu ataupun organisasi bijak dalam menangani data pribadi orang lain.
- Menggunakan autentifikasi *2 step*. Berbagai aplikasi terutama aplikasi *chating* sekarang sudah menggunakan autentifikasi *2 step* untuk memastikan hanya user yang memiliki izin untuk menggunakan aplikasi dan mengakses data didalamnya.
- Menggunakan *VPN* saat menggunakan internet. *VPN* sangat berguna untuk melawan *tracker*, sehingga melindungi kita dari kejadian–kejadian yang tidak kita inginkan. *VPN* juga melakukan enkripsi terhadap *IP* kita yang membuat kita tidak meninggalkan jejak internet untuk orang gunakan.
- Bersihkan *cookies* secara berkala. Berbagai *website* memiliki banyak *cookies* yang terus menerus mengkoleksi data kita dan pada satu waktu mengirimkannya, akan lebih baik jika *cookies* kita bersihkan agar data yang dikirimkan tidak terlampau banyak.
- Berwaspada pada saat berkomunikasi dengan orang lain di media sosial agar tidak membocorkan informasi pribadi diri sendiri, dan hindari link-link yang mencurigakan karena bisa saja link tersebut dibuat oleh pihak yang dapat menerobos privasi data.

Dalam upaya menjaga privasi data responden juga memberikan saran untuk pemerintah



Gambar 8. Saran untuk tindakan pemerintah selanjutnya

Dengan data tersebut kami menyimpulkan pemerintah akan lebih baik menjadikan *GDPR* sebagai contoh. *GDPR* adalah sebuah *framework legal* yang membuat panduan untuk penyimpanan / pengoleksian data dan juga pemrosesan informasi personal dari seorang individu yang bergerak di Uni Eropa. *GDPR* memiliki beberapa tugas seperti memberikan notifikasi kepada pengunjung website atas data apa saja yang akan di koleksi, memastikan pengunjung perlu secara eksplisit menyetujui pengumpulan informasi tersebut dengan mengklik tombol atau tindakan lainnya. *GDPR* juga memastikan situs harus memberi tahu pengunjung jika ada data pribadi mereka yang disimpan oleh situs yang pernah dibobol. Terdapat juga penilaian keamanan yang wajib pada setiap situs. Semua situs yang berjalan di Uni Eropa harus telah mendaftarkan *GDPR* jika tidak akan diblokir. Tindakan *GDPR* ini sama seperti *PSE* yang baru saja berlaku di Indonesia, dan hal ini merupakan satu langkah yang bagus. Pada awalnya memang masyarakat akan mengeluh karena berbagai situs tidak bisa diakses dan diblokir tapi dengan *market* indonesia ditambah jumlah pengguna internet aktif indonesia tidak akan ada perusahaan yang akan melepaskan marketnya di indonesia dan pada akhirnya akan mendaftarkan dirinya. Contoh konkrit ini dapat kita lihat berbagai perusahaan besar dunia seperti tik tok, facebook dan yang lainnya sudah mendaftarkan diri kedalam *PSE*. Tantangan selanjutnya *PSE* adalah untuk pengawasan, *SOP* dan regulasi yang lebih ketat dan *responsif* terhadap masalah data yang dikumpulkan, disimpan dan dikirimkan.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dapat disimpulkan dari data yang telah dikumpulkan bahwa mayoritas responden setuju keamanan privasi data adalah suatu hal yang penting dan harus dijaga baik-baik, dan juga peningkatan akan performa pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah privasi data perlu ditingkatkan. Dalam upaya untuk mencegah berbagai kasus lainnya yang dapat terjadi diperlukan peningkatan keamanan dari setiap individu begitu juga instansi / lembaga yang mengani data kita. Saran yang bisa diberikan pada saat ini adalah kita sebagai individu yang mengelola data pribadi diri kita sendiri haruslah lebih berhati-hati dalam menjaga integritas data agar tidak bocor ke tangan yang salah dengan menjalankan berbagai langkah preventif. Langkah preventif yang bisa kita lakukan berupa penggunaan *password* yang kuat, *antivirus*, *ads-blocker*, pembersihan *cookies*, waspada pada *link* asing, menggunakan *vpn* dan juga berhati – hati dalam berbagi informasi di media sosial. Peningkatan performa pemerintah juga dapat dilakukan dengan meniru kinerja dari *GDPR* Uni Eropa yang sudah dijalankan di Indonesia dalam bentuk *PSE*.

### Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Terima kasih kepada pihak-pihak terkait yang telah memberikan kontribusi terhadap penulisan artikel.

### REFERENSI

- Andriana, T. A., Kusuma, R. S., Kom, M. I. (2020). Manajemen Privasi *Online* Hubungan Romantis Remaja Terkait Aktivitas Aplikasi Whatsapp (*Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, Cet. 6. *Thesis*.
- Batmetan, J. R. (2018). Tingkat Kesadaran Privasi Atas Masalah Keamanan Informasi (*Lack Of Security Awareness*).
- Delpiero, M., Reynaldi, F. A., Ningdiah, I. U., Muthmainnah, N. (2021). Analisis Yuridis Kebijakan Privasi dan Pertanggungjawaban *Online Marketplace* Dalam Perlindungan Data Pribadi Pengguna Pada Kasus Kebocoran Data. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).
- Erdianto, K. (2022, September 4). *Cegah Kebocoran data, Menkominfo Minta Masyarakat Jaga NIK Dan Selalu Ganti "password"*. Kompas. Retrieved October 6, 2022, from <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/04/22302671/cegah-kebocoran-data-menkominfo-minta-masyarakat-jaga-nik-dan-selalu-ganti>
- Gosain, A., & Chugh, N. (2014). Privacy preservation in big data. *International Journal of Computer Applications*, 100(17).
- Indonesiawan, R. C. S., Alroy, M., Suci, T. L., & Prasetyo, B. R. (2021). Analisis Privasi Data Pengguna dalam Instansi Bpjs Kesehatan. *Sitasi*, 1(1), 174-182.
- Islamy, I. T., Agatha, S. T., Ameron, R., Fuad, B. H., Evan, E., & Rakhmawati, N. A. (2018). Pentingnya memahami penerapan privasi di era teknologi informasi. *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*, 11(2), 21-28.
- Pujianto, A., Mulyati, A., & Novaria, R. (2018). Pemanfaatan *Big Data* Dan Perlindungan Privasi Konsumen Di Era Ekonomi *Digital*. *Majalah Ilmiah BIJAK*, 15(2), 127-137.
- Putra, K. A. D., & Hidayatullah, F. (2020). Literasi Privasi Sebagai Upaya Mencegah Pelanggaran Di Era Masyarakat Jaringan. *Jurnal Signal*, 8(2), 195-202.
- Sari, D. A. M., Kusuma, R. S., Sos, S., & Kom, M. I. (2022). Strategi Manajemen Privasi Remaja Dan Orang Tua Di Media Sosial (*Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Tsamara, N. (2021). Perbandingan Aturan Perlindungan Privasi atas Data Pribadi antara Indonesia dengan Beberapa Negara. *Jurnal Suara Hukum*, 3(1), 53-84.
- Yuwinanto, H. P. (2015). Privasi *online* dan keamanan data. *Palimpsest*, 31(11).

*Halaman ini sengaja dikosongkan*